



KABAR BHR

Volume 4, Juli 2021

Refleksi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015-2019 dan Proyeksi RANHAM Tahun 2021-2025

I. Pendahuluan

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025. Ditandatanganinya Perpres ini menandai berakhirnya Perpres No. 33 tahun 2018 tentang Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.

Perpres Nomor 53 Tahun 2021 ditandatangani pada 8 Juni 2021 berisi mengenai sejumlah agenda aksi hak asasi manusia yang akan dilaksanakan Pemerintah Indonesia pada rentang waktu 2021-2025. Perpres ini berisikan dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Termasuk aksi-aksi hak asasi manusia yang akan dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota¹.

Untuk mengetahui rencana dan kerangka kerja hak asasi manusia Indonesia sampai dengan lima tahun yang akan datang, penting kiranya bagi kita untuk memahami substansi Perpres mengenai RANHAM ini. Hal ini dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat sipil dan kalangan bisnis yang memiliki perhatian khusus terhadap isu-isu hak asasi manusia dan pembangunan di Indonesia. Namun, sebelum membahas dan memahami RANHAM 2021-2025, ada baiknya mempelajari dan

Tentang BHR Institute

BHR Institute is a Jakarta-based Consulting Firm that focuses to support companies in Indonesia to respect for human rights. BHR Institute operates all across Indonesia

BHR Institute specializes in protecting human rights while promoting business sustainability by using various innovations and create a multi-stakeholder dialogue platform. BHR Institute collaborates with various parties to improve human rights in Indonesia.

Office Address:

Infiniti Office, Belleza BSA 1st Floor, Unit 106, Jl. Letjend Soepeno, Kebayoran Lama, Jakarta 12210
Phone: (62-21) 27873343
Email: kotaksurat@bhrinstitute.id
www.bhrinstitute.id

merefleksikan pelaksanaan RANHAM 2015-2020. Refleksi ini penting memproyeksikan implementasi dan capaian yang akan diperoleh Pemerintah Indonesia dalam merealisasikan janji dan komitmennya terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

II. Evaluasi RANHAM Generasi Keempat (2015-2019)

Pelaksanaan RANHAM 2021-2025 merupakan RANHAM generasi kelima, setelah periode-periode sebelumnya dilalui oleh 4 (empat) Pemerintahan: BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY dan saat ini Presiden Jokowi. 4 (empat) generasi RANHAM yang telah dilaksanakan adalah :

1. generasi pertama (periode 1999-2003);
2. generasi kedua (periode 2004-2009);
3. generasi ketiga (periode 2011-2014); dan
4. generasi keempat (periode 2015-2019).

Pemerintah Indonesia meng-klaim bahwa perkembangan capaian Aksi HAM pada periode sebelumnya telah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Hampir sebagian besar aksi telah mencapai target yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga berhasil menjawab permasalahan HAM yang teridentifikasi sebelumnya. Hal ini ditandai denganⁱⁱ:

1. Diterbitkannya peraturan dan kebijakan yang menjamin hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat;
2. Meningkatnya pemahaman aparat pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;
3. Terlaksananya instrumen HAM dalam kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
4. Meningkatnya aksesibilitas penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi di bidang sipil, politik, ekonomi, dan budaya; dan
5. Adanya upaya penanganan dugaan pelanggaran HAM untuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat.

Namun demikian, klaim Pemerintah tersebut mendapatkan kritik yang cukup tajam dari kalangan masyarakat sipil. Majda El Muhtaj, akademisi dari Univ Medan memberikan catatan bahwa pelaksanaan *movev* (monitoring dan evaluasi) RANHAM generasi keempat sulit dilakukan karena ketidakterediaan anggaran. Ke depannya, perlu ada kriteria mengenai aksi HAM yang didukung dengan adanya mekanisme *movev* yang partisipatoris dengan melibatkan secara masif seluruh pemangku kepentingan yang adaⁱⁱⁱ.

Catatan lainnya disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil yang secara serius fokus pada pemantauan RANHAM 2015-2019^{iv}. Koalisi menyatakan bahwa RANHAM 2015-2019 hanya berfokus pada program-program aksi yang menjadi rutinitas kementerian tanpa menjabarkan persoalan HAM yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga, sejumlah isu-isu fundamental masih terabaikan dalam penyusunan aksi HAM. Isu-isu terkait dengan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, akses pemulihan menyeluruh bagi korban, pemenuhan hak ekonomi dan sosial budaya masyarakat hukum adat serta masyarakat adat pesisir, perlindungan terhadap hak kelompok ragam seksual dan gender, dan pencegahan perkawinan anak merupakan isu-isu yang luput dari perhatian RANHAM generasi keempat.

Demikian juga dengan isu pemberantasan praktik female genital mutilation (FGM), pengentasan masalah stunting secara komprehensif, perlindungan bagi pembela HAM, pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi yang menyeluruh bagi kelompok disabilitas, perlindungan terhadap kelompok petani, serta pencegahan perdagangan orang yang belum mendapatkan perhatian secara utuh di dalam aksi-aksi RANHAM 2015-2019. Untuk itu, Pemerintah harus memperluas cakupan ruang lingkup RANHAM 2020- 2024^v, terutama isu-isu yang selama ini belum mendapatkan perhatian, tentunya dengan mempertimbangkan kebutuhan aktual dan kontekstual dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hak asasi manusia di Indonesia secara menyeluruh.

Isu penting lainnya yang masih dan akan dihadapi dalam pelaksanaan RANHAM 2021-2025 adalah masalah anggaran. Secara normatif, segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan RANHAM yang ditangani oleh Sekretariat Panitia Nasional dibebankan pada anggaran Kementerian Hukum dan HAM. Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan RANHAM di masing-masing instansi, dibebankan pada anggaran belanja masing-masing Kementerian/Lembaga. Sementara biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan RANHAM di daerah, dibebankan pada APBD masing-masing dan/atau Pemerintahan Daerah, Kabupaten/Kota^{vi}. Dengan postur perencanaan anggaran tersebut, pelaksanaan RANHAM tidak berada pada satu pos anggaran khusus dalam APBN dan APBD. Sehingga, dapat diperkirakan bahwa anggaran pelaksanaan RANHAM akan bersaing dengan pos-pos anggaran pembangunan/belanja yang lain.

Keterbatasan sistem anggaran dalam pelaksanaan RANHAM diperkirakan akan memengaruhi implementasi RANHAM, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pelaksanaan RANHAM akan terus dikalahkan atau bersaing dengan anggaran untuk pos pengeluaran lainnya. Sistem penganggaran seperti ini semakin menegaskan tingkat komitmen pemerintah dalam pelaksanaan HAM, yang cenderung sebatas komitmen normatif-legal-formal, namun miskin aplikasi praktis. Ini terjadi, bukan hanya di level nasional, tetapi juga daerah^{vii}.

III. Proyeksi RANHAM Tahun 2021-2025

RANHAM merupakan salah satu instrumen strategis yang dapat dijadikan acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam mengukur dan menilai komitmen Pemerintah terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini, bagaimana kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota mengejawantahkan nilai HAM pada level yang paling praktis di lapangan. Agar dapat menilai sejauh mana tugas dan tanggung jawab Pemerintah dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, target dan indikator-indikator dalam RANHAM dapat dirujuk sebagai salah satu indikator untuk menilai proses dan prospek pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dalam rentang 2021-2025.

Bagian ini secara singkat akan menjelaskan mengenai kerangka kerja RANHAM 2021-2025.

3.1 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2, maksud ditetapkannya RANHAM adalah sebagai :

- a. pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Aksi HAM; dan
- b. kegiatan percepatan yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dituangkan dalam bentuk kegiatan khusus di luar kegiatan rutin.

RANHAM periode 2021-2025 ini memuat sasaran strategis dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terhadap kelompok sasaran. Saat ini RANHAM difokuskan pada 4 (empat) kelompok sasaran, yaitu^{viii}:

- a. perempuan;
- b. anak;
- c. penyandang disabilitas; dan
- d. Kelompok Masyarakat Adat.

Ketentuan mengenai kelompok sasaran ini dapat ditinjau kembali secara berkala atau sewaktu-waktu berdasarkan hasil evaluasi capaian pelaksanaan RANHAM dan/atau kebijakan pemerintah^{ix}.

3.2 Panitia RANHAM

Agar RANHAM dapat diselenggarakan secara optimal sesuai dengan maksud dan tujuan, Pemerintah membentuk Panitia RANHAM yang bertugas untuk^x:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- b. menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota kepada Presiden; dan
- c. mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM.

Panitia RANHAM terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan RANHAM^{xi}:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- c. menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
- e. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Dalam pelaksanaannya, Panitia Nasional RANHAM dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia^{xii}, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di kementerian hukum dan hak asasi manusia^{xiii}.

Terkait dengan tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta sekretariat Panitia Nasional RANHAM diatur dengan Peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia^{xiv}.

Pelaksanaan aksi-aksi hak asasi manusia yang direncanakan dalam RANHAM semaksimal mungkin harus melibatkan partisipasi masyarakat. Pasal 7 ayat 1 Perpres No. 53 tahun 2021 menegaskan “pelaksanaan Aksi HAM oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat”.

3.3 Aksi-aksi Hak Asasi Manusia 2021-2025

Evaluasi Koalisi Masyarakat Sipil terhadap pelaksanaan dan capaian RANHAM generasi keempat tentunya harus mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah. Bagaimana seharusnya aksi-aksi yang direncanakan dalam RANHAM dapat menyentuh dan menjawab tantangan hak asasi manusia di level *grass root* yang sehari-hari dihadapi masyarakat Indonesia. Untuk menjawab tantangan yang disampaikan

Koalisi Masyarakat Sipil, penting kiranya bagi kita untuk mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai aksi-aksi hak asasi manusia (Aksi HAM) apa saja yang telah disusun dalam RANHAM 2021-2025. Terkait hal ini, akan diuraikan mengenai pokok-pokok sasaran dan Aksi HAM periode 2021-2025.

3.3.1 Kelompok Sasaran, Tantangan dan Sasaran Strategis RANHAM

RANHAM memuat sasaran strategis yang mengarah pada penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terhadap 4 (empat) kelompok sasaran, yaitu:

1. perempuan;
2. anak;
3. penyandang disabilitas; dan
4. Kelompok Masyarakat Adat.

Sasaran strategis pada masing-masing kelompok sasaran sebagaimana dijabarkan dalam uraian berikut ini^{xv}:

1. Kelompok Sasaran Perempuan

Kelompok perempuan menjadi fokus sasaran kelompok RANHAM karena belum maksimalnya perlindungan dan pemenuhan hak terhadap perempuan di berbagai bidang pembangunan. Secara rinci, jaminan perlindungan perempuan di dalam RANHAM didasarkan pada tantangan dan sasaran strategis berikut ini:

Tantangan	Sasaran Strategis
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan, baik di tingkat nasional maupun daerah. 2. Minimnya upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam kegiatan dan peluang usaha, baik oleh badan usaha milik negara/daerah maupun pihak swasta. 3. Belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. 4. Rendahnya akses perempuan dalam situasi khusus terhadap pelayanan publik dan penghidupan yang layak, seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang tidak diskriminatif terhadap perempuan, baik di tingkat nasional maupun daerah. 2. Meningkatnya upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam kegiatan dan peluang usaha, baik oleh badan usaha milik negara/daerah maupun pihak swasta. 3. Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan sensitivitas gender aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum; b. penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi perempuan berhadapan dengan hukum; dan c. pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi perempuan berhadapan dengan hukum.

	4. Meningkatnya akses perempuan dalam situasi khusus terhadap pelayanan publik dan penghidupan yang layak, seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.
--	--

2. Kelompok Sasaran Anak

Anak menjadi salah satu kelompok sasaran RANHAM dengan dasar pemikiran bahwa masih terdapat anak-anak dalam situasi khusus tidak mendapatkan hak-hak dasar dan pelayanan publik, terutama untuk bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, anak-anak juga masih sangat rentan mendapatkan Tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk di bidang ketenagakerjaan. Secara rinci, jaminan perlindungan anak di dalam RANHAM didasarkan pada tantangan dan diarahkan pada sasaran strategis berikut ini:

Tantangan	Sasaran Strategis
1. Belum optimalnya pemenuhan hak-hak dasar terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama di bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan.	3.4 Terpenuhinya pelayanan hak-hak dasar terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama di bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan.
2. Masih adanya Tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, termasuk di ranah siber dan digital.	3.5 Menguatnya jaminan perlindungan dan penegakan hukum bagi anak-anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk di ranah siber dan digital.
3. Belum optimalnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, terutama dalam penyusunan peraturan pelaksana sistem peradilan pidana anak.	3.6 Tersusunnya regulasi turunan terkait sistem peradilan pidana anak dan efektifnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.
4. Belum efektifnya penanganan anak korban tindak pidana perdagangan orang.	3.7 Efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kasus anak korban tindak pidana perdagangan orang.
5. Belum optimalnya penanganan pekerja anak sesuai dengan standar Konvensi Hak Anak di berbagai sektor, khususnya terkait kegiatan usaha yang dikelola oleh badan usaha milik negara/ daerah dan swasta.	3.8 Menguatnya penanganan pekerja anak sesuai dengan standar Konvensi Hak Anak di berbagai sektor, khususnya terkait kegiatan usaha yang dikelola oleh badan usaha milik negara/ daerah dan swasta.
6. Belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.	3.9 Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan b. pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

3. Kelompok Sasaran Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas menjadi kelompok sasaran RANHAM, karena meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak-hak kelompok tersebut masih belum efektif dan optimal. Secara rinci, jaminan perlindungan penyandang disabilitas di dalam RANHAM didasarkan pada tantangan dan diarahkan pada sasaran strategis berikut ini:

Tantangan	Sasaran Strategis
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya perumusan peraturan-peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 2. Masih minimnya penyediaan pelayanan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. ketersediaan dan kualitas layanan sekolah inklusi; b. ketersediaan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas, di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama; c. jumlah kuota pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta; d. layanan keuangan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas; dan e. pemenuhan hak perlindungan sosial penyandang disabilitas. 3. Belum adanya data terpilah yang terintegrasi di semua sektor pemerintahan dan lembaga tentang penyandang disabilitas. 4. Belum memadainya akomodasi yang layak dan aksesibilitas penyandang disabilitas di bidang: <ol style="list-style-type: none"> a. transportasi darat, udara, dan laut; b. tempat ibadah; dan c. Sistem peradilan inklusif. 5. Belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan regulasi dan kebijakan yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 2. Meningkatkan akses pelayanan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan sekolah inklusi; b. peningkatan jumlah pelayanan kesehatan yang akses bagi penyandang disabilitas, di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama; c. tercapainya kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta; d. tersedianya layanan keuangan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas; dan e. tersedianya hak perlindungan sosial penyandang disabilitas. 3. Tersedianya sistem pendataan terpilah yang terintegrasi di semua sektor pemerintahan dan lembaga tentang penyandang disabilitas. 4. Terpenuhinya hak-hak akomodasi yang layak, aksesibilitas, dan sistem informasi bagi penyandang disabilitas di bidang: <ol style="list-style-type: none"> a. transportasi darat, udara, dan laut; b. tempat ibadah; dan c. Peradilan inklusif. 5. Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif

	bagi penyandang disabilitas, yang berhadapan dengan hukum; dan b. pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
--	--

4. Kelompok Sasaran Kelompok Masyarakat Adat

Kelompok Masyarakat Adat menjadi sasaran kelompok RANHAM dengan dasar pemikiran bahwa hingga saat ini belum tersedia kerangka perlindungan hukum yang memadai bagi Kelompok Masyarakat Adat dan pelanggaran hak atas lahan Kelompok Masyarakat Adat masih sering terjadi. Secara rinci, jaminan perlindungan Kelompok Masyarakat Adat di dalam RANHAM didasarkan pada tantangan dan diarahkan pada sasaran strategis berikut ini:

Tantangan	Sasaran Strategis
1. Belum memadainya perlindungan hukum bagi Kelompok Masyarakat Adat. 2. Masih adanya kasus-kasus konflik lahan yang melibatkan Kelompok Masyarakat Adat. 3. Kurangnya pelibatan masyarakat adat dalam proses perizinan perusahaan yang potensial berdampak pada hak-hak Kelompok Masyarakat Adat, khususnya badan usaha milik negara/daerah. 4. Belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum	1. Menguatnya jaminan hukum dan kebijakan perlindungan terhadap Kelompok Masyarakat Adat. 2. Peningkatan penyelesaian jumlah konflik lahan Kelompok Masyarakat Adat berbasis HAM. 3. Peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam proses perizinan perusahaan yang potensial berdampak pada hak-hak Kelompok Masyarakat Adat, khususnya badan usaha milik negara/daerah. 4. Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum; dan b. pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum.

Sasaran strategis tersebut dipertegas dengan adanya 49 (empat puluh sembilan) aksi hak asasi manusia yang merupakan penjabaran atas rencana atau sasaran strategis dalam rangka menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak kelompok sasaran. Dalam hal ini Pemerintah telah menyusun 49 aksi hak asasi manusia yang akan menjadi program kerja Pemerintah Indonesia terkait pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

3.3.2 Penanggungjawab dan Pelaksana RANHAM dan Aksi Periode 2021-2025

Pelaksanaan aksi-aksi hak asasi manusia yang dirancang di dalam RANHAM 2021-2025 akan melibatkan hampir seluruh Kementerian/Lembaga Negara, termasuk Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota. Paling tidak terdapat 29 (dua puluh sembilan) Kementerian/Lembaga yang menjadi penanggungjawab aksi-aksi hak asasi manusia yang disusun dalam RANHAM. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak luput dari tanggung jawab untuk merancang dan menyukseskan, termasuk mengadaptasi dan menindaklanjutinya ke dalam RANHAM Daerah (RANHAMD).

1. Kementerian Hukum dan Hak Manusia;	17. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Kementerian Dalam Negeri;	18. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;	19. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
4. Kementerian Ketenagakerjaan;	20. Kementerian Keuangan;
5. Kementerian Kesehatan;	21. Kementerian Agama;
6. Kementerian Sosial;	22. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
7. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;	23. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Kementerian Luar Negeri;	24. Kejaksaan Agung RI;
9. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;	25. Kepolisian Negara RI;
10. Kementerian Perindustrian;	26. Badan Kepegawaian Negara;
11. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;	27. Sekretaris Mahkamah Agung;
12. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;	28. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
13. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;	29. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
14. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;	30. Pemerintah Daerah Provinsi;
15. Kementerian Perhubungan;	31. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
16. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;	

4 Penutup

Komitmen Negara Republik Indonesia terhadap penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM telah termaktub di dalam berbagai instrumen hukum, baik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, regulasi terkait hak asasi manusia maupun instrumen hak asasi manusia yang telah diratifikasi. Implementasi atas mandat Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut salah satunya diwujudkan melalui RANHAM. Sehingga, RANHAM seyogyanya menjadi instrumen yang sangat strategis dalam menjadikan hak asasi manusia sebagai bagian integral dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Namun, terdapat persoalan yang cukup mendasar dalam RANHAM 2021 yang harus segera diketahui dan dievaluasi oleh Presiden Jokowi. Hal ini terkait dengan landasan dan kerangka berfikir penyusunan RANHAM yang menetapkan (empat) kelompok sasaran sebagai orientasi dan kerangka kerja RANHAM 2021-2025.

Para penggagas dan penyusun RANHAM sepertinya melupakan atau mengabaikan berbagai catatan dan evaluasi dari kelompok masyarakat sipil mengenai pelaksanaan RANHAM 2015-2015. Demikian juga dengan berbagai rekomendasi dari Dewan HAM PBB atau Komite-komite yang dibentuk berdasarkan

Konvensi, seperti Universal Periodic Review (UPR), Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnis, Komite Anti Penyiksaan, maupun Komite lainnya yang telah memberikan rekomendasi-rekomendasi yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia dalam proses pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Rekomendasi-rekomendasi tersebut seyogyanya dijadikan rujukan dalam merumuskan kerangka dan substansi RANHAM. Sehingga, terjadi sinkronisasi dengan rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan badan-badan PBB tersebut, sekaligus menunjukkan kepatuhan Indonesia terhadap nilai-nilai dan standar global hak asasi manusia. Hal mana dapat dilihat dari negara-negara tetangga.

Australia misalnya, secara jelas dan lugas menyatakan bahwa proses penyusunan Australian National Action Plan salah satunya merujuk pada Universal Periodic Review. Dalam hal ini, Pemerintah Australia menegaskan, *“Australian Government will implement the commitments we made in 2011 during Australia’s Universal Periodic Review at the United Nations”*. Artinya, penyusunan RANHAM seharusnya dilakukan dan disinkronkan dengan berbagai *“international human rights law, international humanitarian law, human rights, and other global and regional frameworks”*. Hal ini untuk menunjukkan adanya kepatuhan pada standar dan norma hak asasi internasional. Universal Periodic Review (UPR) digunakan dan dijadikan dasar dan landasan dalam memaknai dan menyusun RANHAM untuk periode yang akan datang.

Kabar BHR merupakan informasi tentang hukum, terutama tentang bisnis dan hak asasi manusia yang disediakan oleh BHR Institute dan tidak dimaksudkan untuk memberikan nasihat apapun. Dengan membaca Kabar BHR, anda setuju bahwa tindakan tersebut tidak membentuk hubungan apapun antara anda dengan BHR Institute

ⁱ Pasal 1 ayat 2 dan 3 Perpres No. 53 tahun 2021

ⁱⁱ Lampiran I Perpres No. 53 tahun 2021 tentang RANHAM

ⁱⁱⁱ Elsam, Masa Depan RANHAM Belum Jelas, <https://elsam.or.id/masa-depan-ranham-masih-belum-jelas/>

^{iv} Kumparan, RANHAM Tak Efektif, Jokowi Didesak Evaluasi dan Bahas Rancangan Perpres 2020 – 2024, <https://kumparan.com/kumparannews/ranham-tak-efektif-jokowi-didesak-evaluasi-and-bahas-rancangan-perpres-2020-2024-1tQ60UzTz5l>

^v Saat ini yang ditetapkan Pemerintah adalah RANHAM Periode 2021-2025

^{vi} Lihat Pasal 9 Perpres No. 53 tahun 2021 tentang RANHAM

^{vii} Task Force Pemantauan RANHAM, Evaluasi Pelaksanaan RANHAM 2004-2009 dan Rencana Ratifikasi Optional Protocol to the Convention against Torture (CAT) dalam RANHAM 2004-2009 dan Perencanaan RANHAM 2010-2014, hal 31

^{viii} Pasal 3 ayat 1 Perpres No. 53 tahun 2021

^{ix} Pasal 3 ayat 2 Perpres No. 53 tahun 2021

^x Pasal 5 ayat 1 Perpres No. 53 tahun 2021

^{xi} Pasal 4 ayat 2 Perpres No. 53 tahun 2021

^{xii} Pasal 4 ayat 3 Perpres No. 53 tahun 2021

^{xiii} Pasal 5 ayat 2 dan 3 Perpres No. 53 tahun 2021

^{xiv} Pasal 5 ayat 4 Perpres No. 53 tahun 2021

^{xv} Lihat Lampiran 1 Perpres No. 53 tahun 2021 tentang RANHAM 2021-2025